



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 84
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas perhitungan Basic Tambahan Penghasilan Pegawai, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali penghitungan besaran Basic Tambahan Penghasilan pegawai untuk sebagian kelas jabatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Hari Kerja dan Penghitungan Kehadiran Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 16);
11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 56);
12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 85) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri :

- a. Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 5);
- b. Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 11);
- c. Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 20);
- d. Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 31);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) TPP bagi CPNS diberikan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi JFT dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP setara dengan Jabatan Pelaksana paling tinggi kelas jabatan 7 sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (4) PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan formasi JFT namun belum diangkat dalam JFT dimaksud maka diberikan TPP setara dengan Jabatan Pelaksana paling tinggi kelas jabatan 7.

2. Ketentuan Lampiran I angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 Desember 2022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kota Kediri
pada tanggal 28 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 56 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 DESEMBER 2022

BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN		TOTAL (Rp)
			BEBAN KERJA (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	
1	Sekretaris Daerah	15	18.000.000	32.000.000	50.000.000
2	Asisten	14	12.750.000	12.250.000	25.000.000
3	Inspektur	14	12.750.000	8.750.000	21.500.000
4	Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satpol PP, Sekretaris DPRD, Direktur RSUD Gambiran	14	12.750.000	7.250.000	20.000.000
5	Staf Ahli	13	12.500.000	-	12.500.000
6	Kabag di Sekretariat Daerah, Direktur RSUD Kilisuci, Kalakhar BPBD, Kepala Kesbangpol, Camat	12	2.950.000	7.050.000	10.000.000
7	Sekretaris Dinas/Badan/Inspektorat, Wadir RSUD Gambiran, Kabag di Sekretariat DPRD, Inspektur Pembantu	12	2.950.000	4.550.000	7.500.000
8	Kabid, Kabag di RSUD Gambiran, Kabag/Kabid di RSUD Kilisuci, dan Sekretaris Kecamatan. Atau pejabat setingkat yang mengalami penyetaraan	11	2.900.000	4.100.000	7.000.000

	jabatan ke JFT akibat penyederhanaan birokrasi				
9	Lurah	9	2.800.000	3.200.000	6.000.000
10	Pejabat struktural eselon IV/a dan pejabat setingkat yang mengalami penyetaraan jabatan ke JFT akibat penyederhanaan birokrasi	9	2.800.000	2.700.000	5.500.000
11	Pejabat struktural eselon IV/b dan pejabat setingkat yang mengalami penyetaraan jabatan ke JFT akibat penyederhanaan birokrasi	8	2.750.000	1.750.000	4.500.000
12	JFT di Inspektorat	12	2.950.000	2.800.000	5.750.000
13	JFT di Inspektorat	11	2.900.000	2.600.000	5.500.000
14	JFT di Inspektorat	10	2.850.000	2.400.000	5.250.000
15	JFT di Inspektorat	9	2.800.000	2.200.000	5.000.000
16	JFT di Inspektorat	8	2.750.000	2.000.000	4.750.000
17	JFT di Inspektorat	7	2.700.000	1.800.000	4.500.000
18	JFT di UKPB/J	12	2.950.000	3.050.000	6.000.000
19	JFT di UKPB/J	11	2.900.000	2.850.000	5.750.000
20	JFT di UKPB/J	10	2.850.000	2.650.000	5.500.000
21	JFT di UKPB/J	9	2.800.000	2.200.000	5.000.000
22	JFT di UKPB/J	8	2.750.000	2.000.000	4.750.000
23	JFT Pemadam Kebakaran	8	2.750.000	350.000	3.100.000
24	JFT Pemadam Kebakaran	7	2.700.000	300.000	3.000.000
25	JFT Pemadam Kebakaran	6	2.650.000	250.000	2.900.000
26	JFT Pemadam Kebakaran	5	2.600.000	200.000	2.800.000
27	Jabatan Pelaksana Pemadam Kebakaran	7	2.700.000	300.000	3.000.000

28	Jabatan Pelaksana Pemadam Kebakaran	6	2.650.000	250.000	2.900.000
29	Jabatan Pelaksana Pemadam Kebakaran	5	2.600.000	200.000	2.800.000
30	JFT di RSUD Gambiran dan RSUD Kilisuci	13	-	2.900.000	2.900.000
31	JFT di RSUD Gambiran dan RSUD Kilisuci	12	-	2.875.000	2.875.000
32	JFT di RSUD Gambiran dan RSUD Kilisuci	11	-	2.850.000	2.850.000
33	JFT di RSUD Gambiran dan RSUD Kilisuci	10	-	2.825.000	2.825.000
34	JFT di RSUD Gambiran dan RSUD Kilisuci	9	-	2.800.000	2.800.000
35	JFT di RSUD Gambiran dan RSUD Kilisuci	8	-	2.775.000	2.775.000
36	JFT di RSUD Gambiran dan RSUD Kilisuci	7	-	2.750.000	2.750.000
37	JFT di RSUD Gambiran dan RSUD Kilisuci	6	-	2.725.000	2.725.000
38	JFT selaku kepala Puskesmas	13	-	5.500.000	5.500.000
39	JFT selaku kepala Puskesmas	12	-	5.500.000	5.500.000
40	JFT selaku kepala Puskesmas	11	-	5.500.000	5.500.000
41	JFT selaku kepala Puskesmas	10	-	5.500.000	5.500.000
42	JFT di OPD lainnya	12	2.950.000	50.000	3.000.000
43	JFT di OPD lainnya	11	2.900.000	50.000	2.950.000
44	JFT di OPD lainnya	10	2.850.000	50.000	2.900.000
45	JFT di OPD lainnya	9	2.800.000	50.000	2.850.000
46	JFT di OPD lainnya	8	2.750.000	50.000	2.800.000
47	JFT di OPD lainnya	7	2.700.000	50.000	2.750.000
48	JFT di OPD lainnya	6	2.650.000	50.000	2.700.000

49	JFT di OPD lainnya	5	2.600.000	50.000	2.650.000
50	Jabatan Pelaksana / Staf	7	2.700.000	-	2.700.000
51	Jabatan Pelaksana / Staf	6	2.650.000	-	2.650.000
52	Jabatan Pelaksana / Staf	5	2.600.000	-	2.600.000
53	Jabatan Pelaksana / Staf	4	2.550.000	-	2.550.000
54	Jabatan Pelaksana / Staf	3	2.500.000	-	2.500.000
55	Jabatan Pelaksana / Staf	2	2.475.000	-	2.475.000
56	Jabatan Pelaksana / Staf	1	2.450.000	-	2.450.000

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022